



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III
PANGKALPINANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG
TENTANG



PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

NOMOR : W7.PAS.PAS.9-PK.01.08.03-233

NOMOR : B-297 / KK .29. 03. TU/HM .01 /02/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Hani Anggraeni,**
Amd.IP.,SH.,MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Pihak I
2. **H. Firmantasi, S.Ag., MH** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Rasa Kunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut PIHAK II

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama melaksanakan Program Pembinaan Mental Spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614)
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 TAHUN 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mempersiapkan dan membangun mental dan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berintergrasi kembali kedalam masyarakat baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara serta agama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang yang berkedudukan di jalan Stania Gg. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang sebagai peserta didik dan Kepala Kantor Kemenag, Penyuluh Agama Islam (FKPAIF) kota Pangkalpinang sebagai tenaga Pembina dan wadah untuk melakukan program pembinaan lanjutan melalui asimilasi. Adapun ruang lingkup pembinaan yang diberikan meliputi :

- a. Ceramah/Dakwah agama islam; dan
- b. Pengajian, kajian dan pembelajaran agama islam.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Para Pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak paling lama 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir;
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut :
 - a. Pihak I mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang dan menyusun program pembinaan mental keagamaan secara berkala ;
 - b. Pihak I menyampaikan susunan program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada pihak II;
 - c. Pihak II menyediakan tenaga pengajar atau da'i untuk memberikan materi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - d. Para Pihak berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan saling memberikan informasi mengenai tenaga pengajar atau da'i dan waktu pelaksanaan;
 - e. Para Pihak menelaah dan mengevaluasi kegiatan secara berkala terutama terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tentang perkembangan mental dan keagamaan yang bersangkutan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas ditanggung oleh masing-masing dan apabila bukan berasal dari PARA PIHAK maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi atau Latrenatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dan persetujuan Para Pihak;
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - c. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, disepakati oleh Para Pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari Pihak manapun serta dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Para Pihak.

NEPALA PIHAK I,

Hani Anggraeni, Amd.IP.,SH.,MH
NIP 198210092000122001

PIHAK II,

H. Firmantasi, S.Ag.,MH
NIP 197211082006041001